

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dalam EU-Turkey Joint Action terbukti telah melanggar Prinsip *Non-Refoulment*. Dalam pelaksanaan *Treaty EU-Turkey Joint Action*, para pihak telah melanggar Prinsip *Non-Refoulment*, seperti yang tertuang dalam pasal 1 yang menyebutkan “*migran ireguler* yang baru menyebrang dari Turki ke Pulau- pulau di Yunani sejak bulan Maret 2016 akan dikembalikan ke Turki”. Karena adanya pelanggaran tersebut muncullah tanggung jawab negara (*state responsibility*) dari pihak Uni Eropa dan Turki.

*State Responsibility* dari pihak EU adalah *Common European Asylum System (CEAS)* yang didasarkan pada Artikel 14 dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948, yang menyatakan bahwa terdapat hak-hak pengungsi untuk terhindar dari tindakan kekerasan dari Negara lain. Dalam CEAS ini menghasilkan *European Refugee Fund*, lalu perlindungan pengungsi dalam *Temporary Protection Directive*, dan *Family Reunification Directive*, tetapi dalam pelaksanaannya di Uni Eropa, masih terdapat hambatan-hambatan seperti prosedur yang dijalani tidak sesuai, krisis keuangan di negara tersebut, pandangan buruk warga

Uni Eropa terhadap pengungsi, alasan keamanan, dan kurangnya infrastruktur keagamaan.



*State Responsibility* dari pihak Turki berupa adanya kebijakan *Open Door Policy*, dimana Turki menganggap para pengungsi sebagai “tamu” (*guest*) dan para “tamu” ini diberikan status perlindungan sementara (*Temporary Protection*) oleh Turki, diberikannya status tersebut untuk memastikan tidak ada pengembalian paksa dan tidak ada batasan pada jangka waktu mereka tinggal di Turki.

#### **B. Saran**

Diharapkan kedepannya agar PBB membuat suatu instrumen hukum yang tegas terkait tanggungjawab negara atas pelanggaran Prinsip *Non-Refoulment* pada Konvensi Pengungsi tahun 1951. Dengan tidak adanya sanksi hukum dari pelanggaran ini menyebabkan tanggung jawab negara tidak bisa terlaksana dengan baik, sebab hingga saat ini tidak ada instrumen hukum yang mengatur bentuk tanggungjawab negara apabila tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban internasional mengenai pengungsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Achmad Romsan, dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Bandung : Sanic Offset. Hlm. 29
- Adji Samekto, 2009, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ardhiwisastra, Y. B, 2003, *Hukum Internasional, Bunga Rampai*, Alumni. B, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja.
- Elizabeth A. Martin ed., 2002, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York.
- Fence M. Wantu, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo.
- J.G. Starke, 2004, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Edisi Kesepuluh, cet. V, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmaja, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kanat, K. B., & Ustun, K. 2015. *Turki's Syrian Refugees Toward Integration*, SETA, Ankara
- Khairani, Fathiyah dan Tulus Yuniasih, 2021, *Peran UNHCR dalam Melindungi Pengungsi Rohingya di Indonesia pada tahun 2016-2020*, Universitas Budi Luhur. Jakarta.
- Malcom J. Proudfoot, *European Refugees: 1939-52 A Study Forced Migration Movement*, London: Faber & Faber Ltd, 1957.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pietro Verri, *Dictionary Of Internatinal Law Of Armed Conflict*, International Committee Of The Red Cross, Geneva 2992.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik, 2015, *Dasar metodologi penelitian, literasi media publishing*.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Sumaryo Suryokusumo, 2007, *Studi Kasus Hukum Internasional*, PT Tatanusa, Jakarta.

Supranto, J. 2011. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Meningkatkan Pangsa Pasar, Cetakan keempat*, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.

Syarifudin Anwar, 2003, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung.

#### **Skripsi :**

Arista Sayuta Auliya, 2020, Bagaimana Implementasi Eu – Turki Agreement Dalam Menangani Krisis Pengungsi Di Turki Tahun 2016 – 2018, Skripsi, Program Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Marianna Yusselli Siregar, 2017, Kerjasama Joint Action Plan Uni Eropa-Turki Dalam Mengatasi Krisis Migran Asal Suriah, Skripsi, Program Sarjana Universitas Brawijaya Malang

Novrizal Roynanda, 2019, Kebijakan Uni Eropa Terhadap Krisis Pengungsi: Analisis Sekuritisasi Dalam Pembentukan EU-Turkey Statement, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

#### **Jurnal :**

Ajeng Vania Marisdianti, dkk, 2016, “Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Uni Eropa Terhadap Pengungsi Dalam Konflik Timur Tengah (Studi Kasus Konflik Suriah)”, *Diponegoro Law Review*, Vol.V no 2, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Marinho, C., & Heinonen, M. 1998. Dublin after Schengen: Allocating Responsibility for Examining Asylum Applications in Practice. *Archive of European Integration*, 1.

Masni Handayani Kinsal, 2014, "Penyelesaian Konflik Internal Suriah Menurut Hukum Internasional", *Lex et societatis*, vol.II No. 3, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Nielsen, S. Y. 2016. Perceptions Between Syrian Refugees and Their Host Community. *Turkish Policy Quarterly*, 15(3).

Sigit Riyanto, 2010, Prinsip non-refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional, *Mimbar Hukum*, Vol 22 no 3, fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Sophia Hoffmann And Sahizer Samuk, 2016, Turkish Immigration Politics And The Syrian Refugee Crisis, *Working Paper Division Global Issues*, No 1, Berlin.

#### **Sumber Pustaka Elektronik :**

Belanda Tolak Permintaan Suaka Pengungsi Suriah karena Alasan Ini, 2018, <https://news.detik.com/bbc-world/d-4189119/belanda-tolak-permintaan-suaka-pengungsi-suriah-karena-alasan-ini> diakses 2 Oktober 2022

Gama Prabowo. (2020). Sejarah Terjadinya Konflik di Suriah. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/02/143230769/sejarah-terjadinya-konflik-di-suriah?page=all> diakses tanggal 13 september 2022

Hanna Azarya Samosir. (2015). *Mengapa Imigran ke Eropa, Bukan ke Timur Tengah?*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150908131728-134-77324/mengapa-imigran-ke-eropa-bukan-ke-timur-tengah> diakses tanggal 13 september 2022

Jerman Akan Bantu Keanggotaan Turki di Uni Eropa, 2015, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151019082059-134-85723/jerman-akan-bantu-keanggotaan-turki-di-uni-eropa/> diakses pada 15 oktober 2022

Krisis Pengungsi Makin Resahkan Eropa, 2016, <https://www.dw.com/id/krisis-pengungsi-makin-resahkan-eropa/a-18997670> diakses pada 16 oktober 2022

Saidatun Nafidah. (2018). *Problematika Imigran Suriah ke Eropa, Keuntungan atau Kerugian?*. <https://www.fpciupnvj.com/problematika-imigran-suriah-ke-eropa-keuntungan-atau-kerugian/> diakses tanggal 13 september 2022

UNHCR, Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi, hlm. 11, <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf> diakses tanggal 16 september 2022

UNHCR, <https://www.unhcr.org/id/pencari-suaka> diakses tanggal 18 september 2022

UNHCR, <https://www.unhcr.org/id/solusikomprehensif#:~:text=Di%20samping%20melindungi%20hak%20%E2%80%93%20hak,hidup%20mereka%20sepantasnya%20dalam%20damai.> diakses tanggal 20 september 2022

Uni Eropa dan turki teken kesepakatan bendung imigran, 2015, [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151129\\_dunia\\_turki\\_unieropa](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151129_dunia_turki_unieropa) diakses pada 16 oktober 2022

Mahmet, Fatih Hafiz, 2019. "EU: Sum paid for refugees in Turki must be clarified", <https://www.aa.com.tr/en/europe/eu-sum-paid-for-refugees-in-Turki-must-beclarified/1578213> diakses pada 17 oktober 2022

Muhammad Abdullah Azzam, PBB: Yunani langgar hukum internasional soal pencari suaka, 2021, <https://www.aa.com.tr/id/dunia/pbb-yunani-langgar-hukum-internasional-soal-pencari-suaka/2162719> diakses 1 November 2022

Tolak Imigran Muslim, Slovakia: Kami tak Punya Banyak Masjid, 2015, [https://www.republika.co.id/berita/ntcywo313/tolak-imigran\\_muslim-slovakia-kami-tak-punya-banyak-masjid](https://www.republika.co.id/berita/ntcywo313/tolak-imigran_muslim-slovakia-kami-tak-punya-banyak-masjid) diakses pada 19 oktober 2022

### **Instrumen Internasional :**

European Commission. (2015). EU-Turkey Joint Action plan.

The Refugee Convention, 1951

Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries, 2001.

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969

Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations 1986

European Commission. (2010). The Schengen Area. EU Publication

EASO. (2016). An Introduction to the Common European Asylum System for Courts and Tribunals: A Judicial Analysis. European Asylum Support Office

